

BAB II

SEJARAH ARAB SAUDI

Pada bab ini, penulis menjelaskan tentang bagaimana sejarah berdirinya Arab Saudi sejak tahun 1744 hingga dalam pembuatan kebijakan dalam konstitusi seperti kedudukan wanita dan status perwalian yang terdapat dalam Al-Quran

A. Sejarah berdirinya Kerajaan Arab Saudi

Arab Saudi adalah negara yang didirikan pada tahun 1744 di Diriyah. Arab Saudi berdiri karena hasil dari pernikahan Muhammad bin Saud, seorang pangeran dari penguasa lokal padang pasir menikahi putri ulama konservatif Sunni, Muhammad bin Abdul Wahhāb. Pernikahan mereka menghasilkan negara Arab Saudi yang kita kenal sekarang, Saud menjadi Emir, dan Wahhāb menjadi imam. Dengan bersatunya kedua kerajaan membawa paham Wahabi untuk memberantas paham-paham lain yang menurutnya menyimpang dari Islam sebenarnya, termasuk Syiah.

Momentum ini dikatakan oleh Eammon Gaeron sebagai penanda titik balik sejarah Islam modern, Gaeron menyebutnya sebuah pakta yang menyatukan agama dan pemerintahan dimana visi politik Muhammad bin Saud bersatu dengan misi dakwah Muhammad bin Abdul Wahhāb melalui ikatan perjanjian pada tahun 1744. Pernyataan Gaeron tidak berlebihan mengingat setidaknya dua kali Dinasti Saud mengalami kehancuran dan bangkit kembali hingga menjadi negara kaya raya, penuh akan minyak, dan berteman baik dengan Amerika Serikat.

Visi politik Muhammad bin Saudi menggiring kerajaan kecil di Diriyah tersebut melakukan ekspansi militer. Satu demi satu wilayah sekitar mereka taklukkan sampai tiba waktunya Ibn Saud meninggal pada 1765. Semangat perluasan wilayah

Dinasti Saud kemudian dilanjutkan oleh putranya, yaitu Abdul Aziz bin Muhammad al-Saud yang berhasil menaklukkan sebagian besar wilayah Semenanjung Arabia. Tahun 1801 menjadi tahun terakhirnya menghembuskan nafas karena ia tewas dibunuh oleh seorang Syiah akibat penyerangannya terhadap kota suci Karbala yang meluluhlantakkan banyak korban sekaligus merusak situs-situs terhormat Syiah. Sepak terjang dinasti Saud menguasai wilayah suci Mekkah dan Madinah ternyata memancing dinasti Turki Ottoman untuk mengibarkan bendera perang, hasilnya terjadilah perang diantara keduanya pada kurun waktu 1811-1818 dan berakhir dengan kekalahan dinasti Saud. Namun, tidak semua keluarga Saud berhasil di bunuh.

Pada tahun 1824, Dinasti Saud jilid II dibangun dari puing-puing oleh Turki bin Abdullah yang merupakan garis keturunan Muhammad bin Saud dari putra satunya yang bernama Abdullah. Lain halnya dengan Dinasti Saud I yang jatuh akibat serangan dari luar, Dinasti Saud II tumbang justru karena perpecahan di dalam negeri. Terjadi perebutan kekuasaan yang mengakibatkan perang saudara hingga Dinasti ini harus jatuh kedua kalinya. Klan Rasyid yang awalnya merupakan agen keluarga Saud lah yang berkhianat. Sejarah kemudian mencatat nama Muhammad bin Rasyid sebagai penguasa Riyadh.

Sejarah Arab Saudi modern dimulai ketika Abdul Aziz bin Abdul Rahman al-Saud bersama 39 orang pengikutnya secara heroik berhasil menaklukkan benteng Masmak, yang merupakan jantung kekuasaan Dinasti Al-Rasyid. Penaklukan ini secara otomatis menjadikan Abdul Aziz II penguasa Riyadh, dan dari sinilah awal mula Dinasti Saud pasca keruntuhan secara turun temurun memimpin wilayah yang hampir mencakup keseluruhan Semenanjung Arabia atau Jazirah Arab dikemudian hari sampai sekarang


Berbeda dengan kerajaan-kerajaan lain di Jazirah Arab, Abdul Aziz sangat berhati-hati dalam berpolitik baik ke dalam maupun ke luar. Saat itu, banyak kerajaan-kerajaan di tanah Arab mulai merasa tidak nyaman dengan status mereka sebagai bawahan Kekhalifahan Turki Ottoman yang menguasai hampir

seluruh wilayah di Jazirah Arab. Mereka menganggap Turki Ottoman perlahan-lahan menjauhi nilai-nilai Islam, hal ini diperparah dengan munculnya sentimen nasionalisme Arab.

Sementara itu, Abdul Aziz sibuk menyiapkan kekuatan militer, hasilnya pada tahun 1912, ia berhasil membangun koloni persaudaraan (Ikhwan) di gurun Al-Artāwīyyah. Barulah satu tahun kemudian ia mulai melakukan ekspansi, wilayah demi wilayah berhasil ditaklukkannya. Selain memiliki militer yang kuat, Abdul Aziz juga memiliki hubungan baik dengan negara-negara besar seperti Inggris serta Amerika Serikat. Inggris bahkan berperan aktif dalam penaklukan-penaklukan di wilayah Hejaz, Mekkah, Madinah, serta Pertempuran Damsiyq yang berhasil merebut wilayah Damaskus dari kekuasaan Turki Ottoman (Raditya, 2017). Akhirnya, pada tanggal 8 Januari 1926, Abdul Aziz memproklamasikan berdirinya negara Arab Saudi dengan nama resmi Kerajaan Arab Saudi atau AlMamlakah al-'Arabiyah as-Sa'ūdiyyah (المملكة العربية السعودية) sekaligus menakhtakan dirinya menjadi raja pertama Arab Saudi

Abdulaziz muda bertekad untuk mendapatkan kembali warisannya dari keluarga Al-Rashid, yang telah mengambil alih Riyadh dan mendirikan gubernur dan garnisun di sana. Pada tahun 1902, Abdulaziz, - yang hanya ditemani 40 pengikut - mengadakan pawai malam yang berani ke Riyadh untuk merebut kembali garnisun kota, yang dikenal sebagai Benteng Masmak. Peristiwa legendaris ini menandai awal pembentukan negara Saudi modern.

Setelah menetapkan Riyadh sebagai markas besarnya, Abdulaziz merebut semua Hijaz, termasuk Mekah dan Madinah, pada tahun 1924 hingga 1925. Dalam prosesnya, ia menyatukan suku-suku yang bertikai menjadi satu negara. Pada 23 September 1932, negara itu dinamai Kerajaan Arab Saudi, negara Islam dengan bahasa Arab sebagai bahasa nasionalnya dan Alquran Suci sebagai konstitusinya. (HouseofSaud.com, 2018)



Sumber diolah oleh House of Saud, 2019 (House of Saud, 2019)

Arab Saudi memiliki lambang pohon kurma dan dua pedang bersilang. Lambang pohon kurma mewakili vitalitas dan pertumbuhan, dan dua pedang bersilang, melambangkan keadilan dan kekuatan yang berakar dalam iman. Iklim yang terjadi di Arab Saudi Juni hingga Agustus, lebih dari 110 derajat Fahrenheit tengah hari di padang pasir; kelembaban di wilayah pesisir hingga 100 persen; di tempat lain, ringan; kemungkinan suhu musim dingin di wilayah utara dan tengah turun di bawah titik beku; curah hujan, dari tidak ada sama sekali hingga 10 tahun di Rub Al-Khali, hingga 20 inci per tahun di pegunungan di Provinsi Asir. Hari Nasional bagi Arab Saudi atau biasa disebut hari kemerdekaan yaitu pada tanggal 23 September, memperingati fondasi Kerajaan Arab Saudi modern pada tahun 1932.

Arab Saudi telah beberapa kali mengalami pergantian penguasa. Para penguasanya adalah merupakan bagaikan dari keluarganya sendiri. Penguasa tersebut adalah Raja Abdulaziz bin Abdelrahman Al-Saud, sang pendiri (1932-1963), diikuti oleh putra-putranya: Raja Saud (1953-64), Raja Faisal (1964-

75), Raja Khalid (1975-82), Raja Fahd (1982- 2005), Raja Abdullah (2005-2015) dan penguasa saat ini, Raja Salman bin Abdulaziz.

Arab Saudi merupakan bagian dari negara yang mayoritas muslim sehingga sistem pemerintahannya negara Islam berdasarkan prinsip-prinsip yang ditentukan oleh Al-Qur'an (Kitab Suci Islam) dan Syariah (hukum Islam); Sistem Dewan Provinsi, Dewan Konsultasi (Majlis Al-Shura), dan Dewan Menteri. (saudiembassy, facts figures, t.thn.)

B. Konstitusi dalam pembuatan kebijakan Arab Saudi

Arab Saudi pada dasarnya tidak memiliki konstitusi formal dan tidak memiliki undang-undang dasar tertulis, namun Arab Saudi telah menyatakan bahwa “kaidah-kaidah pokok yang terkandung dalam al-Qur’an dianggap sebagai Undang-Undang Dasar Kerajaan Saudi Arabia” (Azhary, 2003). Dengan perkataan lain, al-Qur’an, as-Sunnah dan Fatwa adalah Undang-Undang Dasar tertulis. Fatwa adalah pendapat hukum tentang Islam dibuat oleh para ulama yang kredibel. Undang-undang dasar Arab Saudi diadopsi dari dekrit Raja Fahad bin Abdul Aziz al-Saud pada tahun 1992 yang bunyinya adalah raja harus tunduk dihadapan hukum Syariat Islam dan Al-Qur’an.

Hal lainnya adalah bahwa faktanya Arab Saudi adalah negara dimana mayoritasnya adalah muslim, yaitu lebih dari 1,2 miliar. Serta ditambah dengan Islam lahir di Arab.

Semua aturan tentang negara, ekonomi, keuangan dan ketentuan umum dibahas dalam pasal-pasal undang-undang dasar pemerintah di Arab Saudi. Namun masalah mendetail perkara wanita tidak dibahas. Hal ini karena Arab Saudi berpatokan pada Al-Quran dan As-sunah. Dalam Al-quran dan As-sunah sudah dibahas dengan jelas bagi Arab Saudi. Pasal 1 Undang-Undang Dasar menekankan bahwa "Kitab Allah (Al-Qur'an) dan Sunnah Nabi-nya (Muhammad), dan konstitusi (Arab Saudi)". Pangeran Talal bin Abdul Aziz mengatakan bahwa tidak boleh ada "sebuah konstitusi, peraturan, atau

undang-undang yang bertentangan dengan Syariah Islam" di Arab Saudi.

1. Kedudukan Wanita

Kehidupan di negara Islam dianggap suci karena Alquran berbicara tentang kesetaraan manusia dalam Surat Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia! Kami menciptakan Anda dari satu jiwa, pria dan wanita, dan membuat Anda menjadi bangsa dan suku, sehingga Anda dapat saling mengenal satu sama lain. Sungguh, yang paling terhormat dari Anda di hadapan Allah adalah yang terbesar di antara Anda dalam kesucian. Tuhan Maha Tahu, Maha Tahu. (49:13) (saudiembassy, t.thn.)

Wanita Arab Saudi dalam Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu Kebebasan hati nurani ditetapkan oleh Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

'Tidak ada paksaan dalam agama'. (2: 256). (tafsirq.com, 2015)

Kududukan wanita dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab Ayat 33
menuliskan :

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۗ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

“Tetaplah di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian bertabarruj . . .” (Qs 33: 33) (TafsirWeb, 2019)

Menurut Az Zajjaj,
tabarruj artinya menampakkan . . . segala hal yang bisa memancing syahwat dan nafsu lelaki.

Adi Abdillah As Salafy berpendapat
“Wanita keluar rumah tanpa mahram . . . merupakan dosa baginya. Lebih baik dan lebih suci bagi wanita untuk tetap tinggal di rumahnya . . .”

2. Status Perwalian Bagi Wanita

Status perwalian tidak ada kebijakan lain yang memengaruhi status wanita di Arab Saudi lebih mendasar daripada pengenaan pemerintah atas perwalian laki-laki atas wanita. Praktek ini berasal dari sebuah ayat yang ambigu dalam Alquran yang menurut beberapa ahli telah disalah tafsirkan oleh lembaga keagamaan Saudi. Surat An-nisa ayat 34 Al-Qur'an menyatakan:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُسُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَتَّبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

"Laki-laki adalah pelindung dan pemelihara wanita, karena Allah telah memberikan yang satu [kekuatan] lebih dari yang lain, dan karena mereka mendukung mereka dari cara mereka." (A, 1983)

Ahli hukum Saudi dari Dewan Permanen untuk Riset Ilmiah dan Pendapat Hukum menjelaskan alasan di balik kebijakan ini:

“Dalam masyarakat Islam, seruan bagi wanita untuk bergabung dengan pria di tempat kerja mereka adalah masalah serius, dan berbaur dengan pria adalah salah satu perangkap terbesarnya. Interaksi yang longgar di seluruh garis gender adalah salah satu penyebab utama percabulan, yang menghancurkan masyarakat dan menghancurkan nilai-nilai moral dan semua rasa kesopanannya.” (El Fadl)

Menurut fatwa ulama soal wanita bepergian :

”Bolehkah wanita untuk safar [bepergian] naik kapal terbang yang aman tapi tanpa mahram? Asy Syaikh Ibnu ‘Utsaimin menjawab “Tidak boleh safar bagi wanita kecuali bersama mahram.” Bolehkah wanita bepergian [naik mobil] dalam kota bersama sopirnya? Jawab Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin Baz, “Tidak boleh . . . hanya dengan seorang sopir tanpa disertai orang lain. . . Itu termasuk dalam hukum ber-khalwat (berduaan).” (Islam., 2017)

a. Pendidikan

Dewan Permanen untuk Riset Ilmiah dan Pendapat Hukum (CRLO), lembaga resmi di Arab Saudi yang dipercayakan mengeluarkan pendapat fatwa hukum Islam tentang wanita dalam menempuh pendidikan dan bekerja, juga secara konsisten mempromosikan pendapat yang membatasi hak-hak wanita. Sebagaimana dicatat oleh seorang sarjana, "Mungkin tidak mengejutkan bahwa dalam sebagian besar penentuan, jika hak-hak wanita harus seimbang dengan

hak-hak orang lain, CRLO secara konsisten menuntut agar wanita menanggung beban hilangnya hak." dewan mengeluarkan fatwa sebagai berikut:

“Bagi seorang wanita untuk maju melalui pendidikan universitas, yang merupakan sesuatu yang tidak kita perlukan. Apa yang saya lihat jika benar adalah bahwa jika seorang wanita menyelesaikan sekolah dasar dan mampu membaca dan menulis, dan dia dapat memperoleh manfaat dengan membaca Kitab Allah, komentarnya, dan hadis Nabi, itu sudah cukup baginya. Ini terjadi kecuali dia unggul dalam bidang yang dibutuhkan orang, seperti obat-obatan atau sejenisnya, dan selama penelitian ini tidak melibatkan apa pun yang dilarang, seperti percampuran jenis kelamin dan hal-hal lain”.

(Fadl, 2001)

b. Pekerjaan

Ketika ditanya apa hukum Islam sehubungan dengan pekerjaan wanita, Dewan mengatakan,

“Tuhan Yang Mahakuasa ... memuji wanita untuk tetap tinggal di rumah mereka. Kehadiran mereka di depan umum adalah faktor utama dalam penyebaran fitnah. Ya, Syariah mengizinkan wanita untuk meninggalkan rumah mereka hanya jika diperlukan, asalkan mereka mengenakan jilbab dan menghindari semua situasi yang mencurigakan. Namun, aturan umumnya adalah mereka harus tetap di rumah.”

(Fadl, 2001)

Dilanjut dengan Dewan Para menteri pernah mengeluarkan order 759/8 pada tahun 2001 untuk menekankan pentingnya pemisahan antara pria dan wanita dalam tempat kerja. Pesanan ini mengikuti

Pesanan Kerajaan sebelumnya 11651, dikeluarkan pada bulan Maret 1983, melarang wanita untuk menjadi dipekerjakan dalam pekerjaan yang memungkinkan bergaul dengan pria. Menurut oposisi, sangat penting untuk mengikuti prinsip-prinsip dasar ini memerlukan pemisahan, dan kegagalan untuk melakukannya berisiko membahayakan tatanan sosial negara.

c. Kebebasan bergerak

Dalam hal olahraga, terdapat konstitusi tertulis dalam QS al-Ahzab 33 yang kemudian Syekh Abdul Aziz menafsirkan sebagai berikut :

"Seorang wanita apabila dia belajar berenang di rumahnya maka tidak ada yang melarangnya, namun apabila dia keluar rumah ke tempat-tempat latihan berenang dengan sifat di atas dan dengan pakaian yang tidak menutup auratnya maka yang demikian itu menyelisihi syariat, dan kewajiban para wali adalah bertakwa kepada Allah di dalam urusan anak-anak wanita mereka, dan menjaga amanat tersebut, Allahlah yang akan menanyai mereka kelak,"
tulis Syekh Abdul Aziz. (Oktaviani, 2019)

Surat yang mengandung perempuan untuk patuh terhadap wali mereka dengan mengandalkan Al-Quran ayat 34 dari Surah an-Nisa, di mana Al Qur'an menggunakan kata qawwamun untuk menggambarkan manusia. Kata ini telah ditafsirkan oleh para sarjana agama Saudi dan lainnya sebagai "wali laki-laki," memberi laki-laki otoritas atas perempuan, tidak hanya dalam keluarga tetapi juga dalam kehidupan publik.

3. Wanita Yang Mengendarai

Walaupun tidak ada fatwa tertulis yang menegaskan bahwa wanita dilarang mengendarai mobil sejak tahun 1932 karena bagi Arab Saudi mengendarai adalah tindakan yang tidak ada manfaat dan menimbulkan bahaya. Pada 7 November 1990/20 Rabiul Awal 1411 Terdapat fatwa yang mengatakan bahwa

“pembiaran Muslimah menyetir sendiri, sangat rentan dengan pelepasan jilbab yang mereka kenakan. Padahal, kewajiban menutup aurat adalah ajaran agama yang utama dan sangat ditekankan, lembaga fatwa otoritatif tersebut juga mengatakan dalil tentang larangan bercampurnya lelaki dan perempuan yang bukan mahram.”

Pemandangan ini dikhawatirkan terjadi bila seorang perempuan tetap memaksakan diri mengendarai mobil sendirian, seorang ulama terkemuka memberikan klaim bahwa studi medis menunjukkan mengemudi berakibat ovarium wanita yang rusak dan merupakan budaya barat. Sejumlah nama tercatat mendukung fatwa ini antara lain Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Syekh Abd ar-Razzaq Afifi, Syekh bin Abdudullah bin Abdurrahman bin Ghadyan, dan Syekh Shalih bin Muhammad bin Lahidan. Arab Saudi tetap menerapkan bahwa larangan untuk wanita mengemudi tetap di haramkan. kemudian Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi mengeluarkan larangan perempuan mengemudi. Para pelanggar akan dijatuhkan sanksi. Apabila ditemukan wanita mengemudi maka akan dikenai sanksi membayar 300 Riyal (Rp900.000,00) (Zuhri, 2013)

BAB III

REZIM INTERNASIONAL DALAM GENDER EQUALITY

Penulis disini akan menjelaskan tentang regime internasional dan proses *gender equality* ditingkat global yang menjadi gerbang munculnya *gender equality* di Arab Saudi seperti ratifikasi CEDAW tahun 2000 hingga UNESCO.

Menurut Kratochwil dan Ruggie (1986), *regime* didefinisikan sebagai pengaturan sebuah *governance* yang dikonstruksi oleh negara-negara untuk menghubungkan harapan mereka dan mengatur aspek-aspek perilaku internasional dalam bermacam-macam isu. Dalam hal ini, *regime* diyakini terdiri dari elemen-elemen normatif, penyelenggaraan negara, dan peran organisasional. aspek-aspek perilaku internasional dalam bermacam-macam isu dapat berupa politik, ekonomi bahkan tentang Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia meliputi hak sipil bahkan tentang *gender equality*. Regime internasional yang mempengaruhi Arab Saudi dalam perubahan *gender equality* yaitu :

A. HAM (Hak Asasi Manusia) Secara Umum

Dapat diketahui bahwa secara internasional, perlindungan Hak Asasi Manusia di pegang oleh PBB. PBB memiliki banyak bagian yang membahas tentang Hak Asasi manusia. UNESCO, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights/UDHR*), Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, ILO atau *International Labour Organization*. Dan organisasi non-pemerintah FIDH (*Federación Internacional de Derechos Humanos*).

UNESCO dibentuk oleh PBB pada tahun 1945. UNESCO atau *United Nations Educationa* dibentuk bertujuan mengutamakan perdamaian dan keamanan. Keamanan yang dimaksud adalah dengan cara kerjasama dengan negara lain

melalui budaya, pendidikan, dan ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk meningkatkan rasa hormat terhadap setiap negara yang tetap dalam aturan yaitu adil, bebas dan berdasarkan HAM.

Arab Saudi mulai menjadi member dari UNESCO setahun setelah di bentuk yaitu tahun 1946. Selama menjadi member Arab Saudi termasuk anggota yang aktif seperti pada tahun 2012 UNESCO mengunjungi universitas pertama di Arab Saudi yaitu Universitas Putri Nurah binti Abdurrahman. Universitas ini adalah universitas terbesar wanita pertama di dunia (University, t.thn.).

Kemudian Arab Saudi juga meratifikasi Konvensi UNESCO tentang penentangan diskriminasi dalam pendidikan bahwa wanita dan pria di bebaskan untuk menempuh pendidikan tanpa ada aturan apapun dan dengan memberikan fasilitas penyedia staf pengajar dengan kualifikasi dengan standar yang sama dan juga bangunan dan peralatan sekolah dengan kualitas yang sama, dan memberikan kesempatan untuk mengambil program studi yang sama atau setara.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights/UDHR*) merupakan dokumen yang bersejarah milik PBB. UDHR berisi tentang hak-hak individu. UDHR adalah awal terbentuknya RUU Hak Asasi Manusia Internasional (*International Bill of Human Rights*) yang mulai berlaku sejak 1976. UDHR memiliki 30 pasal yang mana ada semua berisi ketentuan-ketentuan dalam hak-hak individu. Dilanjutkan dengan bahwa Arab Saudi melanggar Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yaitu Pasal 13 tentang setiap orang bebas untuk bergerak dan tinggal dimana saja.

Di bawah hukum hak asasi manusia internasional, termasuk Piagam Arab Saudi tentang Hak Asasi Manusia yang diratifikasi oleh Arab Saudi, setiap orang memiliki hak untuk meninggalkan negara mana pun, termasuk negara mereka. Pembatasan apa pun hanya dapat bersifat perorangan, karena alasan yang sah, dan proporsional - seperti, misalnya, selama investigasi kriminal.

ILO atau *International Labour Organization* adalah sebuah organisasi yang membahas tentang isu buruh dan masih berada di bawah naungan PBB. ILO dibentuk pada tahun 1919 (Organization, t.thn.). Arab Saudi masuk dalam anggota ILO sejak 1976 dilanjutkan dengan bahwa Arab Saudi telah meratifikasi 16 ILO. ILO disini bekerja sebagai badan bantuan dalam hal membantu Arab Saudi untuk mengatasi masalah perindustriannya. Masalah bagi Arab Saudi adalah pasar tenaga kerja yang rendah dari tingkat nasional dan dalam sektor swasta serta tata kelola imigrasi lalu tentang kapasitas kebijakan yang konservatif sehingga mayoritas yang bekerja hanyalah pria.

Dalam Konvensi ILO No. 111 tentang diskriminasi dalam pekerjaan bahwa Sejak 1991 Arab Saudi telah di tegur karena Komite Pakar ILO telah berulang kali menyatakan keprihatinan tentang kebijakan pemerintah tentang pemisahan jenis kelamin di tempat kerja yang dikodifikasikan dalam bagian 160 dari Kode Perburuhan 1969.

FIDH (*Federación Internacional de Derechos Humanos*) adalah organisasi non-pemerintah atau LSM tentang Hak Asasi Manusia yang beranggotakan 112 negara. FIDH sekarang dipimpin oleh Alice Mogwe seorang wanita yang berasal dari Afrika Selatan (fidh, International Federation for Human Rights, 2019). Banyak negara yang menjadi bagian dari FIDH seperti Afrika Selatan, Peru, Perancis dan Palestina.

FIDH berfokus pada banyak hal tentang Hak Asasi manusia terutama tentang wanita. FIDH mempromosika wanita dalam prioritas mereka. Hal-hal yang menjadi prioritasnya adalah :

1. Mendokumentasikan pelanggaran hak-hak wanita;
2. Melakukan advokasi untuk penghapusan undang-undang diskriminatif dan melindungi wanita dari diskriminasi dan kekerasan;
3. Mengaktifkan mekanisme perlindungan hak-hak wanita regional dan internasional;
4. Mendukung dan mewakili korban kekerasan seksual dalam proses hukum


Walaupun Arab Saudi tidak bagian dari anggota FIDH namun FIDH berhak untuk ikut campur dalam hal Hak Asasi Manusia apabila masalah wanita di Arab Saudi yang mendapat batasan begitu keras. FIDH yang merupakan memprioritaskan wanita merasa bahwa seharusnya Arab Saudi melonggarkan aturan yang ada.

Organisasi non-pemerintah FIDH pernah melakukan suatu tindakan dalam bentuk advokasi untuk menyerukan pembebasan bagi wanita yang di culik oleh Arab Saudi karena demo yang dilakukan, seperti Loujain Al-Hathlou yang sekarang statusnya telah dibebaskan dengan bantuan IFDH (fidh, 2019).

Human Rights Watch (HRW) adalah organisasi non-pemerintah internasional yang melakukan penelitian dan advokasi tentang hak asasi manusia. HRW menekan beberapa pemerintah, pembuat kebijakan dan pelaku pelanggaran hak asasi manusia untuk mengancam pelecehan dan menghormati hak asasi manusia, dan kelompok itu sering bekerja atas nama pengungsi, anak-anak, migran, dan tahanan politik. HRW telah berdiri 41 tahun yang lalu yaitu pada tahun 1978

Meskipun ada langkah besar yang dibuat oleh gerakan hak-hak wanita internasional selama bertahun-tahun, wanita dan gadis di seluruh dunia masih menikah sebagai anak-anak atau diperdagangkan ke dalam kerja paksa dan perbudakan seks. Mereka ditolak akses ke pendidikan dan partisipasi politik, dan beberapa terjebak dalam konflik di mana pemerkosaan dilakukan sebagai senjata perang. Di seluruh dunia, kematian yang terkait dengan kehamilan dan persalinan sangat tinggi, dan wanita dicegah membuat pilihan yang sangat pribadi dalam kehidupan pribadi mereka. Human Rights Watch bekerja menuju realisasi pemberdayaan wanita dan kesetaraan gender yaitu melindungi hak dan meningkatkan kehidupan wanita dan anak wanita di lapangan (Muscati, 2014)

Human Rights Watch menggambarkan posisi wanita Saudi tidak berbeda dari menjadi anak di bawah umur, dengan sedikit otoritas atas kehidupan mereka sendiri. Wali berhak untuk membuat sejumlah keputusan penting atas nama seorang wanita. Ini termasuk memberikan persetujuan bagi wanita tersebut untuk memegang beberapa jenis izin usaha, untuk belajar di universitas atau perguruan tinggi dan untuk bekerja jika jenis bisnisnya tidak "dianggap sesuai untuk seorang wanita." Bahkan ketika persetujuan wali tidak disyaratkan secara hukum, beberapa pejabat masih akan memintanya. Bahkan, *Human Rights Watch* juga mendukung aktifis agar perwalian dihapuskan.



Sumber diolah oleh *Human Rights Watch, 2017*(*Human RightsWatch, 2017*)

Dalam gambar tersebut, HRW mengajak untuk seluruh dunia membuat #standwithsaudifeminists dan mengirim kepada perusahaan mobil yang ada di Arab Saudi karena 13 aktivis hak-hak wanita terkemuka dan menuduh beberapa dari mereka melakukan kejahatan berat yang tampaknya terkait langsung dengan aktivisme mereka. Setidaknya sembilan wanita terus ditahan tanpa dakwaan, beberapa di antaranya menunggu persidangan yang bisa membuat mereka menghadapi 20 tahun penjara. Ini adalah serangan paling serius terhadap aktivisme hak-hak wanita (Watch, Human Rights Watch, t.thn.).

Tahun 2016 Human Rights Watch menghasilkan [laporan yang menyoroti berbagai pembatasan yang dihadapi wanita Saudi](#). Wanita dewasa harus mendapatkan izin dari wali pria untuk bepergian, menikah, atau keluar dari penjara. Mereka mungkin diminta untuk memberikan izin wali untuk bekerja atau mengakses layanan kesehatan. Wanita secara teratur menghadapi kesulitan melakukan berbagai transaksi tanpa kerabat laki-laki, mulai dari menyewa apartemen hingga mengajukan tuntutan hukum. "Kita semua harus hidup di perbatasan kotak yang diambil ayah atau suami kita untuk kita," kata Zahra, seorang wanita Saudi berusia 25 tahun. (Alexander, 2017). Human Rights Watch, seperti dikutip voaindonesia.com, pernah melaporkan jauhnya tempat pendaftaran pemilih dan keharusan adanya kartu tanda pengenal yang tidak dimiliki banyak wanita, menghambat proses pemilu itu. (Sotyati, 2015)

B. CEDAW (The Committee on the Elimination of Discrimination against Women)

Dalam perkembangan Arab Arab ditahun 2000, Arab Saudi mengalami proses pengaruh yang tidak seperti di tahun-tahun sebelum masa pemerintahan raja Abdul Saud. Pada masa pemerintahan Raja Abdul Saud di tahun 2000 melakukan ratifikasi konvensi PBB yang sebelumnya Arab Saudi tetep teguh pada pendiriannya untuk tetap mengutamakan tujuannya sebagai negara yang konservatif, namun seiring berjalannya waktu Arab Saudi melakukan suatu tindakan dalam proses *gender equality* dalam CEDAW ditahun 2000 yang tepatnya sejak 7 september 2000..

CEDAW (*The Committee on (The United Nations High Commissioner for Refugees, 2000) the Elimination of Discrimination against Women*) adalah badan yang menangani dan melindungi tentang diskriminasi terhadap wanita dalam bentuk perjanjian. CEDAW sendiri adalah badan yang masih berada di bawah naungan PBB yang ditetapkan pada tahun 18 Desember 1979 dan mulai berlaku pada tanggal 3 September

1981 (fanack.com, 2019). CEDAW berlokasi di New York (OHCHR, t.thn.). disetujui selama Sidang Majelis Umum pada tanggal 18 Desember 1979 Dalam aturan, apabila negara telah melakukan ratifikasi maka negara tersebut wajib untuk mengikuti semua aturan yang ada. Termasuk Arab Saudi dalam melakukan ratifikasi CEDAW. Semua aturan yang telah dibuat oleh CEDAW maka Arab Saudi diwajibkan untuk mengikuti aturannya. Seperti :

1. CEDAW Dalam Pasal 5 (a) konvensi yaitu mewajibkan Arab Saudi untuk memodifikasi dan menghapus sistem superior pria dan wanita;
2. CEDAW mengenai adanya aturan perwalian terhadap wanita makan menurut pasal 15 bahwa wanita di bebasakan dalam hal hukum yang mana tidak hanya pria yang mendapat kapasitas hukum,namun wanita juga;
3. CEDAW Pasal 15 (4) yaitu membebaskan wanita untuk bebas memilih warganegara dan tempat tinggal, bebas dalam layanan umum serta bebas untuk menikah;
4. CEDAW pasal 16 (f) menjelaskan bahwa Arab Saudi harus memastikan bahwa wanita dan pria memiliki hak dan tanggung jawab terhadap adopsi anak, perwalian, dan kewaspadaan;
5. CEDAW pasal 11 bahwa wali perlu memberikan ijin kepada wanita tentang bekerja secara bebas